

**Pengelolaan Kendaraan Dinas Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi
Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor**

¹Fadila Khaerunnisa, Cecep Wahyu Hoerudin

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; khaerunnisa393@gmail.com

Received: July 27, 2022; In Revised: August 05, 2022; Accepted: August 06, 2022

Abstract

The purpose of this research is to describe how the management of official vehicles at Financial and Asset Management Agency of Bogor Regency is based on Permendagri Number 19 of 2016. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results showed that the management of official vehicles BPKAD of Bogor Regency had been carried out in accordance with Permendagri Number 19 of 2016. This was done for the sake of creating an orderly administration in the management of regional assets. Asset inventory is carried out every five years by inputting official vehicle data in The Application of Information Technology of Local Goods Cycle (ATISISBADA) so that they no longer use the Goods Inventory Card (KIB). However, there are still obstacles, namely the problem of incomplete and inaccurate asset inventory data. The legal audit has been carried out properly, as can be seen from the clear status of control of official vehicles. The assessment is carried out by KJPP. Optimization of official vehicles has been carried out well. Supervision is carried out periodically then control is carried out by following up if there are errors in the management of official vehicles. The activities of managing official vehicles are made easier by the existence of ATISISBADA.

Keywords: Management, Official Vehicle, Regional Assets

Pendahuluan

Aset daerah merupakan salah satu faktor pendukung pemerintah daerah menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakat. Perlu dikelola dengan baik dengan cara tertib administrasi sehingga dapat berdaya guna. Kendaraan dinas merupakan aset daerah yang termasuk ke dalam aset tetap golongan peralatan dan mesin yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan penggunaannya demi mendukung dan memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Kendaraan dinas terbagi menjadi beberapa kategori yaitu kendaraan perorangan dinas yang disediakan untuk pemilik jabatan. Selanjutnya kendaraan dinas jabatan yang dimanfaatkan dalam kegiatan yang berkaitan dengan operasional kantor. Serta kendaraan dinas operasional digunakan dalam kegiatan pelayanan umum, operasional khusus dan kegiatan lapangan. Menurut Suwanda (2013) benda yang tercatat sebagai salah satu kekayaan yang dimiliki suatu individu maupun organisasi baik itu berwujud maupun tidak berwujud dan merupakan suatu benda yang tidak bergerak maupun bergerak dinamakan sebagai aset. Jadi aset daerah dapat dikatakan sebagai benda yang tercatat dalam daftar barang milik daerah yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sehingga berdaya guna dan perlu dilakukan pengelolaan yang baik. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 memberikan pengertian barang milik daerah meliputi seluruh barang yang didapatkan atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Setiap pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mengelola aset daerah yang merupakan sumber daya yang penting dan vital karena berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pengelolaan aset daerah hendaknya dilakukan dengan akurat dan memadai (Sanjaya, 2019). Data aset daerah yang tidak akurat dan memadai seperti keadaan fisik dan

administrasinya akan menimbulkan ketidak wajarannya pada neraca daerah. Karena neraca daerah akan dinilai oleh *stakeholders* apakah yang tercantum sudah akurat atau tidak. Menurut Yusuf (2013) aset daerah perlu dilakukan pengelolaan yang baik karena dalam upaya melakukan pelayanan publik dan dalam menyelenggarakan pemerintahan diperlukan sebuah aset daerah maka menjadi unsur penting dalam pemerintahan daerah. Perlunya dilakukan pengelolaan terhadap aset daerah dimaksudkan supaya aset daerah terjaga secara baik mulai dari fisik hingga kelengkapan administrasi aset tersebut serta dapat dioptimalisasikan secara maksimal dalam penggunaannya. Aset yang berlimpah jika tidak dilakukan upaya pengelolaan sebagaimana semestinya maka akan terbuang percuma habis tidak memberikan manfaat kepada daerah. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang perlunya menjaga kekayaan negara yang dapat dilakukan dengan melakukan inventarisasi aset secara proporsional dan profesional (Anggara, 2016).

Pengelolaan aset daerah memiliki pengaruh cukup besar dalam menyajikan laporan keuangan yang baik. Aset yang dimiliki daerah akan dicantumkan dalam neraca pemerintah daerah. Kesulitan yang terjadi saat membuat neraca awal yaitu saat mengumpulkan data dan pencatatan aset SKPD serta melakukan penilaian aset. Hal tersebut terjadi karena sistem pencatatan yang dilakukan tidak sesuai dengan kaidah yang tertuang pada peraturan yang ada dan perubahan data aset seperti terjadinya mutasi, saat perolehan atau pembelian tidak tercatat dengan baik. Untuk mengetahui baik atau tidaknya suatu laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan penilaian pada laporan keuangan tersebut. Pengelolaan aset daerah telah diterapkan di setiap pemerintah daerah, akan tetapi dalam pelaksanaan masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan yang beragam.

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan aset dengan membuat Laporan Hasil Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil penilaian tersebut berupa opini Badan Pemeriksa Keuangan (Wulandari, 2017). Untuk mendapatkan opini baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan aset daerah hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman, komitmen seorang pimpinan penting untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pengelolaan aset daerah karena seorang pimpinan yang tertib akan peraturan yang berlaku akan memberikan contoh pegawainya untuk melakukan hal tersebut serta penilaian aset dilakukan dengan maksimal (Rahman et al., 2020)

Penyelenggaraan pengelolaan aset daerah hendaknya tertib administrasi mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku. Aset jika tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan pemborosan anggaran daerah karena setiap aset membutuhkan biaya pemeliharaan dan perawatan. Pemerintah daerah dituntut untuk menggunakan dan memelihara aset sesuai dengan aturan dan harus dimanfaatkan secara optimal (Afrinaldi, 2018). Setiap tahapan pengelolaan aset daerah yang tertera pada peraturan yang berlaku hendaknya dilakukan dengan baik. Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Purba dan Aziza bahwa dalam pengelolaan aset daerah pada beberapa pemerintah daerah kerap kali ditemukan permasalahan dari segi siklus pengelolaan aset daerah dan administratifnya meskipun hasil audit yang dilakukan mendapatkan predikat yang bagus. Terjadinya aset daerah yang diambil alih karena tidak lengkap akan bukti kepemilikan sehingga menimbulkan sengketa dan optimalisasi aset tidak dilakukan dengan baik sering kali terjadi (Purba & Aziza, 2019).

Barang milik daerah pada saat dilakukan perencanaan kebutuhan dan penganggaran dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan situasi yang nyata agar tidak terjadinya pemborosan keuangan daerah. Pengadaan dilakukan setelah melakukan perencanaan dan penganggaran. Penggunaan barang milik daerah harus dilakukan mengikuti prosedur dan

pengguna barang hendaknya memiliki tanggung jawab dan kesadaran atas barang milik daerah yang digunakan. Dilakukannya pemanfaatan terhadap barang milik daerah bermaksud menjadikan barang milik daerah dapat berdaya guna sehingga bisa dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat.

Pengamanan dan pemeliharaan perlu dilakukan karena jika aset menjadi terbengkalai dan tidak terurus akan menjadi pemborosan karena biaya pemeliharaan dan perawatan yang dikeluarkan akan semakin besar. Penilaian dilakukan pada aset daerah dalam periode waktu tertentu. Pemindah tanganan merupakan perubahan status kepemilikan aset. Pemusnahan merupakan kegiatan menghilangkan fisik aset yang sudah tidak memiliki manfaat. Penghapusan merupakan kegiatan menghapus aset dari data inventaris. Penatausahaan dan pembinaan menjadi kegiatan yang penting dilakukan karena kerap kali permasalahan aset karena hal tersebut. Pengawasan dan pengendalian yang biasanya dilakukan dengan mengembangkan sistem informasi manajemen aset daerah. Itulah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan aset (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, 2016).

Permasalahan administrasi aset daerah sering terjadi karena tidak mengikuti peraturan yang berlaku. Aset daerah tidak dimanfaatkan dengan optimal dan penanganan atas penyalahgunaan aset masih belum dilakukan dengan maksimal sehingga hal tersebut kerap terjadi di lingkungan pemerintah daerah. Karena lemahnya pengawasan terhadap aset daerah akan menyebabkan aset tersebut mengalami kerusakan yang mengakibatkan biaya pemeliharaan aset semakin besar dan kemungkinan hilangnya aset daerah akan menimbulkan kerugian atas keuangan daerah (Purba & Aziza, 2019). Peran masyarakat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pengawasan tersebut karena masyarakat bisa menjadi kontrol sosial terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (Januar et al., 2020).

Pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan penghargaan karena perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak enam kali berturut-turut dari BPK-RI. Meskipun opini yang didapat sudah mencapai target dari yang telah ditentukan masih ditemukan beberapa catatan dalam LAKIP Tahun 2019 seperti belum optimalnya dalam proses pelaporan aset dan penyusutan serta perlunya meningkatkan koordinasi unit kerja yang terkait dalam proses penyusunan laporan sehingga laporan keuangan dapat disampaikan tepat waktu. Diharapkan untuk melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi aset. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi salah satu upaya untuk tertib administrasi dalam mengelola aset daerah.

Ketidaktertiban administrasi dan inventarisasi aset menjadi salah satu masalah utama yang kerap terjadi di lingkungan pemerintah daerah. Pemindah tanganan aset yang tidak terpantau, lemahnya status penguasaan aset dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Pada tahun 2019 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor terdapat laporan bahwa banyak kendaraan dinas yang mengalami kerusakan. Ada beberapa pemilik kendaraan dinas yang belum mengembalikan kendaraannya di saat masa jabatannya telah berakhir. Pemerintah Kabupaten Bogor mengupayakan untuk menekan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dengan melelang kendaraan dinas yang sudah berumur 10 tahun ke atas (Habibi, 2019).

Untuk mengetahui pengelolaan aset daerah yang baik peneliti menggunakan teori dari Siregar. Menurut Siregar (2016) manajemen aset memiliki tahapan yang dapat diuraikan menjadi lima tahapan di antaranya sebagai berikut:

1. Inventarisasi Aset

Tahap ini meliputi inventarisasi fisik dan legal/yuridis. Rangkaian kegiatan yang dilakukan dimulai dari pendataan, labelling/kodefikasi, pengelompokkan dan pembukuan.

2. Legal Audit

Meliputi status penguasaan aset, prosedur penguasaan dan pengalihan aset. Pada tahap ini dilakukan pencarian solusi atas permasalahan terkait legal audit.

3. Penilaian Aset

Penilaian aset untuk mengetahui nilai aset ataupun penentuan harga untuk aset yang akan dilakukan penjualan/lelang yang biasanya dilakukan oleh penilai independen.

4. Optimalisasi Aset

Mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh aset dengan mengelompokkan aset berdasarkan kondisinya.

5. Pengawasan dan Pengendalian Melalui Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA)

Aset daerah harus dilakukan pengawasan dan pengendalian sehingga dapat terpantau dan jelas keberadaanya dan administrasinya. Untuk memudahkan hal tersebut biasanya melalui pengembangan sistem informasi manajemen aset.

Berdasarkan data inventaris kendaraan dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bogor hingga periode tahun 2020 tercatat bahwa terdapat kendaraan dinas sejumlah 75 kendaraan yang terdiri sebagai berikut ini:

Tabel 1.

Data Inventaris Kendaraan Dinas BPKAD Kabupaten Bogor

Jenis	Jumlah	Harga
Kendaraan roda 4	36	Rp.11.116.224.351,61
Kendaraan roda 6	1	Rp. 314.037.000,00
Kendaraan roda 2	38	Rp. 833.771.000,00
Total	75	Rp. 12.264.032.351,61

Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor (2021)

Jika melihat data inventaris terdapat satu kendaraan dengan kondisi tidak baik. Ada beberapa kendaraan yang tidak tertera nomor rangka, mesin, polisi, dan BPKB. Terkait tempat keberadaan hanya ada beberapa kendaraan yang dicantumkan lokasinya. Penelitian akan dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor yang merupakan badan yang melakukan pengelolaan aset daerah dan dianggap lebih menguasai akan pengelolaan aset daerah.

Jumlah kendaraan dinas untuk setiap instansi pemerintah daerah hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan. Karena semakin banyak kendaraan dinas yang dimiliki akan semakin besar pula anggaran pemeliharaan yang dikeluarkan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Elisa (2016) ditemukan belum meratanya penyediaan kendaraan dinas pada Pemerintah Kota Pekanbaru. Terdapat beberapa SKPD dengan kendaraan dinas yang berlebih terbukti ada pejabat yang memiliki kendaraan dinas lebih dari satu yang menyebabkan tidak digunakan secara optimal dan terjadi pemborosan pada anggaran pemeliharaan. Pengguna kendaraan dinas ditemukan tidak melakukan perawatan kendaraan dinas akan tetapi telah

menerima anggaran perawatan (Elisa, 2016). Perlunya sanksi yang tegas terhadap pengguna kendaraan dinas yang tidak melakukan pemeliharaan sehingga terwujudnya ketertiban dalam penggunaan kendaraan dinas.

Lia Daniati dan Lena Farida (2013) melakukan penelitian di beberapa SKPD Kabupaten Siak mendapatkan temuan adanya penyalahgunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi dan juga penatausahaan yang belum dilakukan secara maksimal hal tersebut dibuktikan dengan adanya kendaraan yang tidak tercatat dalam data inventaris (Daniati & Farida, 2013). Penatausahaan yang hendaknya dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Demi terciptanya tertib administrasi setiap kendaraan dinas harus tercatat dalam data inventaris beserta kelengkapan dokumennya seperti BPKB, STNK, BAST sehingga laporan kendaraan yang tercatat sesuai dengan keadaan riil. Karena sering terjadi ketidaksesuaian jumlah kendaraan dalam kartu inventaris barang dengan keadaan sebenarnya. Saat ditelusuri kendaraan yang tercatat tidak ditemukan fisiknya, kendaraan secara fisik ada akan tetapi tidak tercatat secara administrasi.

Dalam pengelolaan kendaraan dinas dibutuhkan komitmen dan kesadaran dari sumber daya manusia. Perlunya pengetahuan akan prosedur pengelolaan kendaraan dinas yang berlaku dan selalu mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang sering kali berubah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rizka Ananda Maharani, Bambang Utoyo dan Eko Budi Sulistio pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Adapun hasil penelitian yaitu manajemen aset telah dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku. Perencanaan dengan memperhatikan kebutuhan riil setiap OPD, pengadaan dilakukan secara transparan dan adil. Faktor penghambat meliputi sistem hierarki birokrasi, koordinasi tidak maksimal, sumber daya manusia kurang kompeten (Maharani et al., 2020).

Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas terkait siklus pengelolaan kendaraan dinas yang tertera dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan juga tahapan manajemen aset daerah yang mendasar pada teori yang dikemukakan oleh Doli Siregar. Peneliti akan melakukan penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan kendaraan dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan tahapan pengelolaan aset daerah menurut Doli Siregar. Setelah diuraikan permasalahan-permasalahan terkait pengelolaan kendaraan dinas pada latar belakang masalah maka peneliti merasa hal tersebut perlu diteliti lebih dalam untuk itu peneliti akan melakukan penelitian berjudul “Pengelolaan Kendaraan Dinas Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor”.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode deskriptif dinilai sejalan dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu mendeskripsikan bagaimana pengelolaan kendaraan dinas pada BPKAD Kabupaten Bogor dengan memberikan gambaran secara sistematis dan mencari tahu penyebab permasalahan yang terjadi. Dengan pendekatan kualitatif peneliti ingin mengkaji pengelolaan kendaraan dinas secara menyeluruh dan kontekstual sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Yusuf (2017) bahwa penelitian kualitatif bertujuan mencari makna dari suatu fenomena maupun kejadian pada objek yang diteliti secara menyeluruh dan kontekstual. Pencarian data secara bertahap kemudian menyimpulkan setiap makna dari awal hingga akhir penelitian (Yusuf, 2017).

Untuk mencapai tujuan dari penelitian dibutuhkan data yang relevan dan akurat maka penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Pengambilan data primer melalui kegiatan observasi dan wawancara. Kemudian data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan, data-data yang berkaitan dengan kendaraan dinas, LAKIP BPKAD Kabupaten Bogor, artikel serta buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Penentuan narasumber wawancara menggunakan *purposive sampling*. Wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu pegawai yang menangani pengelolaan kendaraan dinas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor yaitu Kepala Sub Bidang Perencanaan, Kepala Sub Bidang Penatausahaan selanjutnya terkait pertanyaan yang akan ditanyakan seputar pengelolaan kendaraan dinas dengan mengikuti siklus yang ada dalam Permendagri nomor 19 Tahun 2016 dan tahapan manajemen aset menurut Doli Siregar. Peneliti melakukan observasi di Kantor BPKAD Kabupaten Bogor dengan melakukan pengamatan secara langsung. Terkait teknik analisis data menerapkan model yang dikemukakan oleh Miles and Huberman meliputi *data reduction* dengan memilah data-data yang dianggap penting bagi penelitian, kemudian *data display* yaitu menyajikan data yang ada menjadi sebuah tabel, grafik, deskripsi dan sebagainya dan yang terakhir *conclusion drawing/verification* yaitu menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi sehingga dapat dipercaya kebenarannya.

Hasil dan Pembahasan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dalam mengelola kendaraan dinas berpedoman pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Perda Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bupati sebagai kepala daerah berperan pemilik kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Milik Daerah. Kepala SKPD berperan sebagai Pejabat Penatausahaan Barang. BPKAD Kabupaten Bogor berkomitmen untuk tertib dalam pengelolaan barang milik daerah. Rangkaian kegiatan pengelolaan kendaraan dinas dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian.

Perencanaan kebutuhan terkait kendaraan dinas dilakukan dengan membuat rincian apa saja yang dibutuhkan oleh instansi. Tahapan yang dilakukan pertama kali yaitu pengajuan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Setiap instansi daerah menyampaikan usulan kebutuhannya masing-masing termasuk kendaraan dinas. Untuk kendaraan dinas yang sudah tercatat sebagai aset harus disampaikan ke dalam Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD). Setelah usulan tersebut tercantum pada RKBMD dan RKPBMMD setiap instansi daerah menyampaikan usulan standar harga untuk dianggarkan yang nantinya akan diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Untuk jenis kendaraan dengan spesifikasi yang sama maka harga diberlakukan sama. Saat penyusunan anggaran harga sudah tercantum terlebih dahulu sehingga saat proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak dibuat secara manual. Setelah pengajuan usulan satuan harga dilanjutkan dengan penyusunan RKA setelah terproses maka terbentuklah dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang siap untuk diimplementasikan. Pejabat yang berhak menerima kendaraan dinas telah diatur bagaimana jenis dan spesifikasi kendaraannya berdasarkan jabatan yang dimiliki.

Tabel 2.
Daftar Penerima Kendaraan Dinas

Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas isi silinder (maksimal)
Pejabat Eselon II	1 Unit	Sedan/Minibus (Bensin)	2.000 cc
		Minibus (Solar)	2.500 cc
Pejabat Eselon III	1 Unit	Sedan/Minibus (Bensin)	1.600 cc
		Minibus (Solar)	2.500 cc
Pejabat Eselon IV	1 Unit	Sepeda Motor	200 cc

Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor (2022)

Dalam melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah mengacu pada Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk penyedia barang/jasa dapat melalui *E-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung serta tender. Tender digunakan jika nilai pagu anggaran di atas Rp.200.000.000. Untuk pengadaan langsung dilakukan apabila pagu anggaran paling banyak sebesar Rp.200.000.000. Adapun untuk penunjukan langsung dilakukan dalam keadaan tertentu seperti barang bersifat rahasia, kegiatan mendadak, hanya satu pelaku usaha saja yang mampu menyediakan. *E-purchasing* membeli kendaraan melalui e-katalog yang ada di *E-marketplace* yang disediakan oleh pemerintah. E-katalog disediakan dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP). Dengan adanya E-katalog memudahkan perangkat daerah dalam melakukan pengadaan kendaraan dinas. Pengadaan barang milik daerah ini harus dilakukan dengan menggunakan beberapa prinsip di antaranya yaitu efektif, bersaing, adil, efisien, transparan dan terbuka, adil dan akuntabel. Berikut ini merupakan anggaran pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas di BPKAD Kabupaten Bogor pada tahun 2019 hingga 2021.

Tabel 3.
Anggaran Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas BPKAD Kabupaten Bogor

Tahun	Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas		Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2019	Rp.1.220.231.000	Rp.1.202.350.000	Rp.377.300.000	Rp.375.689.386
2020	Rp.5.385.600.000	Rp.4.997.963.000	Rp.373.625.000	Rp.358.770.974
2021	Rp.467.572.500	Rp.400.500.000	Rp.406.305.000	Rp.350.667.722

Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor (2022)

Penggunaan meliputi kegiatan mengelola dan melakukan penatausahaan kendaraan dinas oleh pengguna barang. Kendaraan dinas bertujuan untuk mempermudah setiap pegawai dalam menjalankan tugasnya. Pengguna barang yang tidak bertanggung jawab dalam penggunaan kendaraan dinas akan mendapatkan sanksi yang berlaku. Penggunaan kendaraan dinas di BPKAD Kabupaten Bogor masih terkendali. Kendaraan dinas dimanfaatkan untuk mendukung kinerja instansi. Ada istilah pinjam pakai yang dilakukan maksimal lima tahun dan dapat dilakukan perpanjangan selama satu kali. Pinjam pakai dilakukan untuk mengoptimalkan

penggunaan kendaraan dinas yang sedang tidak digunakan. Biasanya untuk memenuhi kebutuhan instansi kepolisian, kementerian agama, dan samsat.

Penganggaran pemeliharaan dan pengamanan kendaraan dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerahnya masing-masing. Untuk kendaraan dinas dengan status pinjam pakai pemeliharaan menjadi beban pemakai. Pengamanan administrasi, fisik, dan hukum tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB B). Pengamanan administrasi dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan serta menatausahakan dokumen seperti BPKB, STNK, BAST, kartu pemeliharaan, data daftar barang. Pengamanan hukum dilakukan dengan mengelola dokumen kepemilikan kendaraan, membayar pajak kendaraan dan melakukan proses tuntutan ganti rugi jika ada yang melakukan kesalahan. Pengamanan fisik dengan pembuatan surat pernyataan akan kewajiban terhadap kendaraan yang diamanahkan. Penilaian kendaraan dilakukan untuk memberikan opini atas kendaraan tersebut.

Pemindah tangan yang kerap dilakukan di pemerintah Kabupaten Bogor ada dua jenis yaitu melalui penjualan/lelang dan hibah. Hibah dilakukan tanpa melalui penilaian biasanya diajukan melalui usulan bupati, permohonan masyarakat seperti yayasan sosial, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan. Kendaraan dinas tidak ada yang dimusnahkan akan tetapi biasanya dilakukan penjualan atau dihibahkan. Karena kendaraan yang sudah rusak berat pun masih bisa dilakukan penjualan.

Kendaraan yang telah dihibahkan/lelang harus ada Surat Keputusan penghapusan kemudian dihapuskan dari daftar barang milik daerah yang di ATISISBADA bertujuan untuk mengakhiri kewajiban pengguna barang dan pengelola barang dari kewajiban akan tanggung jawab atas kendaraan tersebut. Kegiatan penatausahaan meliputi pembukuan, inventarisasi serta pelaporan barang milik daerah. Pada tahap pembukuan pengguna barang/kuasa pengguna barang dan pengelola barang mendaftarkan dan mencatat kendaraan dinas menurut ketentuan penggolongan dan kodefikasi yang berlaku. Inventarisasi yang dilakukan oleh pengguna barang paling sedikit satu kali dalam lima tahun selanjutnya melaporkan hasil inventaris kepada pengelola barang dalam jangka waktu maksimal tiga bulan setelah inventarisasi. Kuasa pengguna barang melakukan pelaporan kepada pengguna barang setiap semesteran dan tahunan yang selanjutnya akan dihimpun sebagai bahan pembuatan neraca perangkat daerah.

Setiap tahun telah dilakukan pembinaan terkait pengelolaan barang milik daerah kepada pegawai dengan mengundang narasumber yang berkompeten dibidangnya. Pengawasan dan pengendalian kendaraan dinas dilakukan oleh pengelola barang dan pengguna barang. Pengendalian dilakukan secara kontinu berdasarkan hasil laporan yang telah dilaksanakan setiap semester, tahunan dengan melihat kondisi kendaraan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi setiap kendaraan. Jika terdapat kendaraan yang tidak sesuai dengan pengguna barang maka akan ditanyakan alasannya setelah itu dikembalikan kepada yang berhak atau diberikan kepada perangkat daerah yang membutuhkan. Akan tetapi jika biaya pemeliharaan terlalu tinggi maka akan dilakukan penilaian yang selanjutnya akan dijual ataupun dilelang.

Berikut merupakan pengelolaan aset daerah yang dilakukan di BPKAD Kabupaten Bogor berdasarkan dimensi pengelolaan aset daerah menurut Doli Siregar (2016):

Inventarisasi Aset

Inventarisasi aset meliputi inventarisasi fisik mengenai bentuk dan jenis kendaraan dan inventarisasi legal/yuridis mengenai status penguasaan, batas akhir penguasaan dan permasalahan legal aset. Kegiatan saat inventarisasi kendaraan dinas meliputi pendataan seluruh kendaraan yang dimiliki instansi kemudian pencatatan dan pelaporan hasil dari

pendataan yang telah dilakukan. Dalam pengelolaan aset daerah telah menggunakan aplikasi yang bernama Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA). Berdasarkan pernyataan informan bahwa sudah tidak lagi menggunakan Kartu Inventaris Barang (KIB B). Kegiatan inventarisasi dilakukan dalam waktu lima tahun sekali. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahun 2019 hingga tahun 2021 terdapat permasalahan kurang akuratnya data barang milik daerah terkait kondisi dan identitas barang pada data inventarisasi barang milik daerah. Seperti nomor STNK dan BPKB kendaraan yang tidak tercantum dalam data inventarisasi.

Legal Audit

Proses legal audit telah dilakukan dengan baik seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan administrasi kendaraan telah dilakukan pengamanan, status penguasaan aset yang jelas dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST). Di lingkungan pemerintah kabupaten Bogor pernah terjadi permasalahan legal audit seperti kendaraan yang tidak diketahui penggunaannya, administrasi kendaraan yang tidak lengkap, kendaraan dinas tidak dikembalikan saat berakhirnya masa jabatan, kendaraan dinas tidak dikembalikan saat terjadi mutasi akan tetapi untuk di lingkungan BPKAD Kabupaten Bogor kendaraan dinas masih termonitor dengan baik.

Penilaian Aset

Penilaian yang telah dilakukan biasanya jika akan ada pemindah tangan dengan cara penjualan ataupun lelang. Terdapat dua jenis penilai aset yaitu penilai pemerintah dan penilai non pemerintah. Untuk penilai non pemerintah dilakukan oleh kantor jasa penilai publik (KJPP). Untuk penilai pemerintah hanya bisa dilakukan oleh pegawai yang memiliki sertifikat penilai dan untuk kabupaten Bogor belum memiliki hal tersebut akan tetapi biasanya dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Optimalisasi Aset

Optimalisasi kendaraan dinas yaitu memanfaatkan kendaraan dinas yang ada demi mendukung pelaksanaan kegiatan instansi. Terkadang jika ada kendaraan yang sedang tidak dipergunakan maka dilakukan pinjam pakai oleh beberapa instansi. Misalnya instansi kepolisian sedang membutuhkan kendaraan maka kendaraan dinas yang sedang tidak dipergunakan di BPKAD akan di pinjam pakai. Kegiatan optimalisasi yang dilakukan juga dengan cara menilai kondisi kendaraan secara fisik. Karena jika kendaraan dengan kondisi yang tidak layak dipaksakan untuk tetap dipakai akan mengeluarkan biaya pemeliharaan yang besar. Untuk kendaraan dengan kondisi rusak berat akan dijual agar tidak terjadi pemborosan biaya pemeliharaan.

Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian terhadap kendaraan dinas telah dilakukan dengan baik hal tersebut terbukti bahwa kendaraan dinas milik BPKAD Kabupaten Bogor masih terpantau keberadaannya. Hingga saat ini belum ditemukan kasus hilangnya kendaraan dinas. Sekretaris daerah memiliki wewenang dan bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan kendaraan dinas. Pengguna barang melakukan pengawasan dengan pemantauan dan penertiban dalam penggunaan, pemanfaatan, pemindah tangan, penatausahaan, pemeliharaan serta pengamanan kendaraan dinas. Pengendalian yang dilakukan dengan meminta aparat pengawasan internal untuk dilakukan audit sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengawasan. Pengelola barang melakukan pengawasan dalam bentuk pemantauan dan investigasi pada penggunaan, pemanfaatan serta pemindah tangan kendaraan dinas. Pengendalian dilakukan dengan melakukan tindak lanjut dari hasil audit sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Penggunaan ATISISBADA merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kendaraan dinas. Selain dari admin perusahaannya dalam mengakses aplikasi tersebut dibatasi karena menghindari terjadinya kesalahan dalam penggunaan. Kekurangan aplikasi tersebut belum terkoneksi dengan penganggaran masih terdapat rekonsiliasi untuk menyesuaikan antara perencanaan dan realisasi. Untuk memudahkan seharusnya mulai dari tahap penganggaran hingga ke tahap pelaporan *output* sudah terkoneksi. Upaya pengembangan aplikasi tersebut yaitu sedang dilakukan perencanaan menggabungkan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah menjadi satu sistem.

Demi terciptanya tertib administrasi pada pengelolaan kendaraan dinas dibutuhkan sebuah komitmen untuk mengikuti ketentuan yang tertera pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan penggunaan ATISISBADA dilakukan secara optimal. Setiap tahapan pengelolaan kendaraan dinas dilakukan dengan baik dimaksudkan agar kendaraan dinas dilakukan pemanfaatan semaksimal mungkin dan terpelihara sehingga kendaraan dinas yang tercatat sebagai aset yang dimiliki BPKAD Kabupaten Bogor jelas keberadaannya baik secara fisik maupun administrasi.

Simpulan

Maka kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti adalah bahwa pengelolaan kendaraan dinas pada BPKAD Kabupaten Bogor telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Hal tersebut dilakukan demi terciptanya tertib administrasi dalam pengelolaan aset daerah. Inventarisasi aset dilakukan dalam lima tahun sekali dengan menginput data kendaraan dinas pada Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA) sehingga tidak lagi menggunakan Kartu Inventaris Barang (KIB). Namun masih ditemukan hambatan yaitu terdapat permasalahan data inventaris aset yang kurang lengkap dan kurang akurat. Legal audit sudah dilakukan dengan baik terlihat dari status penguasaan kendaraan dinas. Penilaian dilakukan oleh KJPP. Optimalisasi kendaraan dinas telah dilakukan dengan baik. Pengawasan dilakukan secara berkala kemudian pengendalian dilakukan dengan menindaklanjuti jika ada kesalahan dalam pengelolaan kendaraan dinas. Kegiatan pengelolaan kendaraan dinas dipermudah dengan adanya ATISISBADA.

Referensi

- Afrinaldi, R. (2018). *Pelaksanaan Pengelolaan Kendaraan Dinas Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru* [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/14615>
- Anggara, S. (2016). administrasi keuangan negara. In *cv pustaka setia* (Juni 2016). cv pustaka setia.
- Daniati, L., & Farida, L. (2013). *Analisis Pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional*. 1(3), 292–295.
- Elisa, K. (2016). Pengelolaan Mobil Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru Oleh Badan Aset Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, III.

- Habibi, N. (2019, November 25). Pemkab Bogor Ingin Tekan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas. *REPUBLICA.Co.Id*. <https://www.republika.co.id/berita/q1hzkr348/pemkab-bogor-ingin-tekan-biaya-pemeliharaan-kendaraan-dinas>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, 1 (2016).
- Januar, I. K. R. J., Widiati, I. A., & Suryani, L. P. (2020). Pengawasan Terhadap Penggunaan Kendaraan Dinas di Instansi Pemerintah. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 52–56. <https://doi.org/http://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2434>. 52-56
- Maharani, R. A., Utoyo, B., & Sulistio, E. B. (2020). Manajemen Aset Pemerintah Daerah (Studi Tentang Manajemen Aset Kendaraan Dinas Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019). In *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik* (Vol. 2, Issue 3, pp. 383–392). Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v2i3.52>
- Purba, R. B., & Aziza, N. (2019). Pengelolaan Aset Tetap Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, Vol 9 No 2, 152–164. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/465>
- Rahman, H., Heriyanto, M., & Putro, T. S. (2020). Pengelolaan Aset Daerah dalam rangka mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1), 124–130.
- Sanjaya, D. F. (2019). Pengelolaan Tanah Aset Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya). In *Media Iuris* (Vol. 2, Issue 1, p. 27). Universitas Airlangga. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i1.13215>
- Siregar, D. D., Mukhlisin, & Suharto. (2016). *Otonomi dan Pengelolaan Aset Daerah*. Sinergi Manajemen Aset.
- Suwanda, D. (2013). *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. PPM.
- Wulandari, F. (2017). *Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Kabupaten Tangerang*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=RnA-DwAAQBAJ>
- Yusuf, M. (2013). *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Salemba Empat.